

## **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN OLEH PENYIDIK POLDA SULTENG DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENE-GAKAN HUKUM**

**(Studi Kasus Pada Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng)**

Zulfan<sup>1</sup>, Hamdan H. Rampadio<sup>2</sup>, Syachdin<sup>3</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [aminuddinkasim@untad.ac.id](mailto:aminuddinkasim@untad.ac.id).

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Kejaksaan, Penyidikan; Perbankan; Polri</p> <p><b>Artikel History</b> Received: March 26 2024 Reviewed: Sep 03 2024 Accepted: Okt 15 2024</p> <p><b>DOI:</b> ...../LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>Based on the results of the research, the Investigator of Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Central Sulawesi in investigating banking crimes, namely conducting investigations of banking crime cases by a series of receiving a person's report or complaint from a person of a banking crime based on the principle of legality as regulated in the Criminal Procedure Code relating to the authority of investigators and banking laws, the results of investigations during the last three years of banking crimes have fluctuated. In general, banking crimes related to bank businesses include bank officials or bank employees and obstacles to the investigation process in banking crime cases by Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Central Sulawesi, are strongly influenced by legal factors from related laws and regulations, the spread of banking crimes in various laws, apparatus / officer factors including law enforcement morals, personnel conditions, law enforcement skills and inadequate supporting facilities / equipment in the implementation of law enforcement.</i></p> <p>Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penyidik Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng dalam melakukan penyidikan tindak pidana perbankan yaitu melakukan penyidikan perkara tindak pidana perbankan dengan rangkaian menerima laporan seseorang atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana perbankan berdasarkan asas legalitas sebagaimana diatur dalam KUHAP berkaitan dengan kewenangan penyidik serta undang-undang perbankan, hasil penyidikan selama tiga tahun terakhir tindak pidana perbankan bersifat fluktuatif, pada umumnya adalah tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha bank diantaranya pejabat bank atau pegawai bank dan Hambatan proses penyidikan dalam perkara tindak pidana perbankan oleh Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng, sangat dipengaruhi oleh faktor hukum dari peraturan-perundang-undangan berkaitan, tersebarnya tindak pidana perbankan dalam berbagai undang-undang, faktor aparat/petugas meliputi moral penegak hukum, keadaan personil, keterampilan penegak hukum serta faktor fasilitas/peralatan pendukung yang kurang memadai dalam pelaksanaan penegakan hukum.</p>

---

cencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

---

## PENDAHULUAN

Kajian tentang kejahatan telah menjadi pembicaraan sepanjang sejarah kehidupan. Kejahatan dikatakan sebagai masalah tua, setua dengan peradaban manusia. Kajian kejahatan ini harus didekati multi disiplin, mengingat kejahatan mempunyai dimensi sosial dan dimensi kemanusiaan, serta berkembang cepat seiring perkembangan masyarakat<sup>1</sup>. Kehidupan ekonomi antara satu negara dengan negara lain semakin saling tergantung, sehingga ketentuan hukum di bidang perdagangan internasional dan bisnis transnasional semakin diperlukan. Dahulu ada semacam adagium yang menyatakan makin miskin suatu bangsa semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi. Sekarang adagium ini hanya berlaku bagi kejahatan konvensional seperti perampokan, pencurian, penipuan, penggelapan dan lain-lain<sup>2</sup>.

Tindak pidana perbankan yang berpotensi menimbulkan kerugian yang besar, dimana tindak pidana perbankan tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang paham dunia perbankan seperti anggota dewan komisaris, direksi dan pegawai bank. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan yang dimulai dari proses penyidikan di kepolisian. Tahap penyidikan merupakan tahap awal dari proses peradilan pidana. Pada tahap ini, dimungkinkan bagi penyidik untuk meneruskan atau tidak meneruskan pemeriksaan tindak pidana dalam proses peradilan pidana.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang digunakan empiris yaitu suatu tipe penelitian yang mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai penerapan aturan hukum di lapangan mengenai penyidikan terhadap tindak pidana perbankan oleh penyidik Polda Sulteng Pada Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng serta hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana perbankan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penyidikan tindak pidana perbankan oleh penyidik Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, dimana mencakup mengenai perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh yang disertai ancaman dan sanksi, kapan larangan itu dapat dijatuhi, serta bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan<sup>3</sup>. Selanjutnya R. Soesilo memberikan suatu *formulering* mengenai tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang apabila diabaikan, maka orangnya yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman<sup>4</sup>.

Menurut Adami Chazawi untuk kata delik sebenarnya tidak punya hubungan dengan kata *strafbaar feit*. Kata delik berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*, namun dalam sisi pengertiannya tidak ada perbedaan mengenai pengertiannya<sup>5</sup>. *Strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat

---

<sup>1</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, 2008, hal. 1-2

<sup>2</sup> Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 1

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, hal. 1.

<sup>4</sup> Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 1990, hal. 6

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 70.

dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana<sup>6</sup>.

Tindak pidana perbankan mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan tindak pidana dibidang perbankan tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank. Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan adalah “Suatu jenis perbuatan yang secara melawan hukum dilakukan, baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi perbankan itu sendiri ataupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya”. Senada dengan itu Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyatakan bahwa tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Perbuatan tersebut dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan tersebut.

Penegakan hukum tindak pidana perbankan dilakukan oleh Kepolisian selain OJK. Penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*)<sup>7</sup>. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>8</sup>.

Penegakan hukum Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan Eksus sebagai awal dari proses peradilan pidana. Dalam melaksanakan proses penegakan hukum, suatu kejahatan dapat dilakukan penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan. Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana perbankan yang berpedoman pada Pasal 7 Ayat (1) KUHP, diantaranya sebagai berikut<sup>9</sup>:

### **1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya Tindak Pidana**

Dalam hal ini dari hasil penemuan penyidik Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda mengetahui adanya sebuah kejahatan yang merupakan tindak pidana perbankan, dengan ini maka penyidik Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus membuat Laporan Informasi atau membuat Laporan Polisi Model A hingga menerima Laporan Pengaduan dari Masyarakat ataupun Laporan Polisi Model B.

### **2. Melakukan Tindakan Pertama Pada Saat ditempat kejadian**

Tindakan pertama atau hal yang pertama akan dilakukan penyidik Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng setelah penemuan tindak pidana perbankan yang ada di wilayah hukum Polda Sulteng yakni melakukan kegiatan penyelidikan terhadap perkara tindak pidana perbankan. Hal ini untuk mendapatkan bukti permulaan atas perbuatan tindak pidana

<sup>6</sup> S. Bassar, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1990.

<sup>7</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 32.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 5.

<sup>9</sup> Brigpol Sukri, Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus, Wawancara Selasa 12 Desember 2023

perbankan selanjutnya penyidik dalam menangani perkara tersebut dapat melakukan proses penyidikan lebih lanjut dan membuat serta mengirim SPDP ke Kejaksaan.

### 3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka

Penyidik Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng untuk menyuruh berhenti tersangka tindak pidana perbankan dan memeriksa tanda pengenal (identitas diri) dari tersangka guna untuk memastikan orang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana perbankan atau untuk menghindari salah tangkap terhadap salah satu pelaku tindak pidana perbankan sesuai hasil pemeriksaan di tempat kejadian tindak pidana. Dalam hal ini setelah Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus melakukan penyidikan terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana perbankan, penyidik memeriksa identitas diri pelaku, dan memastikan bahwa pelaku berdasarkan bukti diduga kuat telah melakukan tindak pidana perbankan.

### 4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan

Selanjutnya Penyidik di dalam kepentingannya melakukan suatu penyidikan perkara tindak pidana perbankan, Penyidik Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng melakukan<sup>10</sup>:

#### a. Penangkapan

Di dalam hal ini penyidik di dalam melakukan penangkapan berdasarkan Pasal 16 dan 17 KUHAP, untuk kepentingan dalam melakukan penyidikan tindak pidana perbankan, dimana Penyidik berwenang melakukan penangkapan, perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang telah di duga keras melakukan tindak pidana perbankan berdasarkan pada bukti permulaan yang dianggap cukup. Dalam hal ini Penyidik Subdit II Ditreskrimsus Polda Sulteng melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan menggunakan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan.

#### b. Penahanan

Berdasarkan Pasal 20 dan 21 KUHAP, untuk kepentingan penyidikan tindak pidana perbankan, Penyidik berwenang melakukan penahanan. Perintah untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras telah melakukan tindak pidana perbankan berdasarkan dengan bukti-bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi lagi tindak pidana tersebut<sup>11</sup>. Dalam hal ini Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus setelah melakukan penangkapan selanjutnya penyidik melakukan penahanan guna pelaku tidak akan melarikan diri, merusak atau bahkan dapat menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

#### c. Penggeledahan

Berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 KUHAP, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata yang ditentukan dalam Undang-Undang. Dengan adanya surat izin dari Ketua

<sup>10</sup> Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus, Wawancara Selasa 12 Desember 2023

<sup>11</sup> *Ibid*

Pengadilan Negeri Palu, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengglesdahan terhadap rumah pelaku yang melakukan tindak pidana perbankan, tujuan penyidik melakukan pengglesdahan rumah untuk mendapatkan bukti-bukti yang tentunya berkaitan dengan tindak pidana perbankan.

d. Penyitaan

Berdasarkan Pasal 30 KUHAP, untuk kepentingan penyidikan perkara tindak pidana perbankan, Penyidik dapat melakukan penyitaan benda-benda yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang berkaitan dengan perkara tindak pidana perbankan dengan melalui surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini penyidik melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan.

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

Dalam hal ini penyidik tindak pidana perbankan melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat terhadap tersangka untuk pembuktian bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana perbankan, penyidik berwenang sebagai berikut : Penyidik berwenang meminta keterangan kepada Bank yang bersangkutan tentang keadaan keuangan tersangka, penyidik dapat meminta kepada Bank untuk memblokir tentang rekening tabungan milik pelaku.

f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka yang berkaitan dengan perkara tindak pidana perbankan.

Untuk kepentingan penyidikan kasus tindak pidana perbankan selain memeriksa identitas diri pelaku, penyidik juga dapat mengambil sidik jari pelaku untuk ditempelkan (cap) pada beberapa berkas penyidikan, sehingga apabila tersangka melarikan diri, dapat ditemukan atau dapat diidentifikasi.

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi.

Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyidikan kasus tindak pidana perbankan, penyidik memiliki wewenang memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi. Dalam hal pemanggilan harus dilakukan dengan menggunakan surat panggilan yang sah, dimana surat panggilan tersebut telah ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang. Dalam hal ini penyidik memanggil saksi yang terkait dengan kasus tindak pidana perbankan.

h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana perbankan.

Untuk kepentingan penyidikan perkara tindak pidana perbankan, apabila penyidik mengalami suatu hambatan dalam hal pembuktian, penyidik dapat mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara yang berkaitan, karena perkara tindak pidana perbankan merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karena itu pengetahuan hukum pidana tidaklah cukup untuk mengungkap kasus tindak pidana perbankan. Maka seorang ahli berperan apabila penyidik mengalami hambatan dalam pemeriksaan perkara diantaranya ahli pidana maupun ahli dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

i. Mengadakan penghentian penyidikan

Dalam hal ini perkara tindak pidana perbankan yang ada pada Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus, penghentian penyidikan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dengan alasan penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk dapat membuktikan

tersangka dalam kasus tindak pidana perbankan dan penghentian penyidikan demi hukum artinya penghentian penyidikan dilakukan apabila tersangka meninggal dunia, hal ini karena Asas dari pemidanaan adalah kesalahan. Jika seorang tersangka tindak pidana perbankan meninggal dunia maka perkaranya gugur atau ditutup.

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana perbankan di wilayah hukum Polda Sulteng, penyidik dapat mengajukan permintaan pencegahan dan pengekangan terhadap seorang yang diperlukan untuk kepentingan dalam proses penyidikan. Apabila pelaku setelah melakukan tindak pidana perbankan dan akan kabur bahkan keluar negeri untuk menghindari proses hukumnya maka penyidik pada Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus mengajukan permintaan dan pengekangan kepada pejabat imigrasi.

k. Mengadakan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif (*Restoratif Justice*)

Untuk penyelesaian perkara tindak pidana melalui Restoratif Justice adalah Penyelesaian tindak pidana perbankan dengan melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku, keluarga korban atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula yakni pelaku telah mengembalikan kerugian atau uang milik korban yang telah diambil oleh pelaku.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, menurut penulis bahwa peran Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana perbankan, tindakan-tindakan yang sudah dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana yang sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP. Hal ini dijadikan sebagai dasar hukum Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus dalam pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana perbankan guna membuat jelas suatu tindak pidana perbankan yang telah terjadi, sehingga dapat juga menemukan tersangka dalam perkara tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penulis menyimpulkan sementara bahwa Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
- b. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda;
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimsus;
- d. penganalisisan kasus beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus; dan
- e. pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan penyidikan yang dilakukan tidak sama dengan penyidikan kriminal umum, melainkan menggunakan *lex specialis derogat generalis* dan menggunakan Undang-Undang khusus<sup>12</sup>. Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus memiliki peran dalam melakukan suatu penyidikan dalam perkara tindak pidana perbankan

<sup>12</sup> Brigpol Irwan Malik, Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus, Wawancara Selasa 12 Desember 2023

yang berdasarkan aduan dari masyarakat, LSM atau hasil dari temuan penyidik sendiri tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga suatu tindak pidana perbankan. Dimana aturan hukum menjadi dasar kewenangan Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perbankan diatur dalam KUHAP dan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan<sup>13</sup>. Selain itu, penyidikan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yaitu mengenai segala kegiatan Penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian mulai dari tahap Penyelidikan hingga tahap penyerahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum. Serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Menurut Kompol Karel A. Paeh, diketahui bahwa yang dimaksud dengan dimulainya Penyidikan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus sebagai berikut: Berbicara itu dalam hal tindak pidana perbankan bahwa penyidikan dimulai berasal adanya laporan, pemberitahuan, atau pun pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana perbankan yang disampaikan pada penegak hukum melalui laporan dan pengaduan serta diketahui sendiri oleh penegak hukum. Bahwa yang dimaksud dengan setelah diterimanya laporan kepada penyidik penyidik Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus sebagai berikut, jika penelitian atas tindak pidana perbankan itu benar adanya, maka penyidik Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus akan memulai penelitian terhadap pelaku yg terlibat pada pelanggaran tindak pidana perbankan, Bila pada penelitian tidak ditemukan adanya tindak pidana perbankan maka proses penyelidikan diberhentikan, Jadi dalam intinya wajib dicari ihwal kebenaran adanya laporan, pemberitahuan, atau pun pengaduan asal seseorang tentang adanya tindak pidana perbankan. Jika ternyata kasus tersebut merupakan tindak pidana perbankan maka selanjutnya dilakukan Penyelidikan yang mendalam guna untuk ditingkatkan ke tahap Penyidikan melalui mekanisme gelar perkara<sup>14</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian, selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sampai dibulan maret tahun 2024 Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng telah melakukan proses penegakan hukum kejahatan perbankan yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulteng sesuai sesuai tabel di atas diketahui bahwa, kasus tindak pidana perbankan, Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng pada tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2024 tersebut, berjumlah 14 (empat belas) laporan. Semua kasus yang ditangani adalah laporan dari korban atau tidak ada kasus dari hasil penyelidikan sendiri yang diketahui.

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui bahwa tidak semua laporan ditingkatkan ketahap penyidikan hingga P-21 (Tahap 2 ke Kejaksaan), melainkan ada beberapa kasus yang masih tahap Penyelidikan dan kasusnya di SP3 (Penghentian Penyelidikan), serta adapula kasus yang penyelesaiannya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice*, adapun prosesnya sebagai berikut<sup>15</sup>:

## 1. Penyelesaian Tahapan P-21

<sup>13</sup> Pasal 49 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi “selain pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan dilingkungan Otoritas Jasa Keuangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”

<sup>14</sup> Kompol Karel A. Paeh, Kasubdit Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus, Wawancara Rabu 13 Desember 2023

<sup>15</sup> Kompol Karel A. Paeh, Kasubdit Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus, Wawancara Rabu 13 Desember 2023

Setelah penyidik mengirim Berkas Perkara kepada JPU akan dilakukan penelitian berdasarkan waktu dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Jika berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh JPU baik secara Formil dan Materil maka akan diterbitkan P21 oleh JPU, sebagai pemberitahuan kepada penyidik bahwa Hasil Penyidikan Sudah Lengkap, dan untuk selanjutnya agar dilakukan tahap II ke Kejaksaan. (Penyerahan Tersangka dan Barang bukti).

## 2. Penyelesaian Tahapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan

Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau selanjutnya disebut dengan SP3 adalah kewenangan yang diberikan secara atributif kepada penyidik tindak pidana. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dari norma tersebut jika dikaji, maka alasan terbitnya SP3 itu ada tiga yaitu<sup>16</sup>:

1. Tidak cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana; dan
3. Demi hukum.

Setelah dilakukan proses penyelidikan terkait kasus-kasus yang telah dilaporkan, berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penegak hukum kemudian melakukan Gelar perkara untuk menentukan tindak lanjut dari perkara tersebut. dalam gelar perkara tersebut dihadiri oleh para Penyelidik yang menangani perkara tersebut, para Kasubdit atau perwakilan pada tiap Subdit, Pengawas Penyidik dan pihak lain yang ada di internal Kepolisian (Irwasda, Propam, Bidkum) jika dibutuhkan. Jika dari hasil gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa tidak ditemukan peristiwa pidana tindak pidana Perbankan ataupun Perbankan Syariah dan tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan, sehingga untuk memberikan kepastian hukum, maka dilakukan proses penghentian penyelidikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

## 3. Penyelesaian Tahapan *Restoratif Justice* (RJ)

Untuk perkara yang dilakukan penghentian secara *Restoratif Justice* (RJ), pihak Kepolisian berpedoman kepada aturan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dimana sebelum dilakukan proses penghentian penyelidikan harus terpenuhi syarat materil dan formil tentang syarat penghentian perkara secara *Restoratif Justice* (RJ).

*Restorative Justice* atau Keadilan restoratif merupakan suatu wujud dari keadilan yang berpusat pada pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Pengertian lain mengenai *restorative justice* juga dijelaskan oleh Tony Marshall. Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah proses ketika para pihak yang berhubungan dengan suatu tindak pidana secara bersama-sama memecahkan masalah dan menangani akibat di waktu yang akan datang<sup>17</sup>. Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

<sup>16</sup> Pasal 109 Ayat (2) KUHAP

<sup>17</sup> Apong Herlina, *Restorative Justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 3-Nomor 3 September 2004, hlm. 19



Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif persyaratan materiil dan formil dalam penanganan atau penyelesaian perkara pidana berdasarkan *restorative justice* diatur mengenai persyaratan materiil dan formil dalam penanganan perkara berdasarkan *restorative justice* adalah syarat materiil penanganan atau penyelesaian perkara pidana berdasarkan *restorative justice* Syarat yaitu diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menegaskan bahwa “Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Syarat formil dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menegaskan bahwa: “Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.”

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa tindak pidana yang dapat dilakukan berdasarkan *restorative justice* adalah adalah tindak pidana ringan, tindak pidana yang diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Tindak pidana yang penyelesaian tidak dapat dilakukan berdasarkan *restorative justice* tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Bahwa ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tindak pidana perbankan dapat dilakukan dengan penyelesaian berdasarkan *restorative justice* apabila memenuhi persyaratan materiil dan formil dalam penanganan perkara. Syarat materiil sebagaimana dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, di atas.

Tindak pidana perbankan bukan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang, sehingga berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tindak pidana perbankan dapat dilakukan dengan *restorative justice* sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil.

Jika syarat telah terpenuhi dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh para Penyelidik yang menangani perkara tersebut, para Kasubdit atau perwakilan pada tiap Subdit, Pengawas Penyidik, Irwasda, Propam, Bidkum. Jika dari hasil gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa syarat pengentian telah terpenuhi, telah ada penyelesaian dari kedua belah pihak dan tidak akan menimbulkan konflik maka, sehingga untuk memberikan kepastian hukum, maka dilakukan proses penghentian penyelidikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atas dasar *Restoratif Justice* (RJ).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pada prinsipnya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan sesuai dengan tabel 2 (dua) di atas yaitu Jenis Kejahatan Perbankan proses penegakan hukumnya melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan Pasal 49 ayat (2) huruf a dan huruf b UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan dan KUHAP. Dengan demikian, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus menggunakan payung hukum dari UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan dan KUHAP, KUHAP dan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, penyidikan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

## **B. Hambatan Proses Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Perbankan Oleh Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah menegakkan hukum, kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka dari itu Polri dapat disebut sebagai aparat penegak hukum<sup>18</sup>.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengetahui faktor penghambat terhadap peran yang dilakukan oleh kepolisian pada umumnya dan Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus, dengan mempergunakan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses penegakan hukum<sup>19</sup> yang khusus berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan, diantaranya ialah: Faktor hukumnya sendiri; Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; Faktor sarana atau fasilitas; Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Ke-lima faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus bersifat alternatif. Artinya mungkin saja tidak berfungsinya suatu aturan hukum karena dipengaruhi oleh salah satu faktor, atau lebih dari satu faktor bahkan mungkin dipengaruhi oleh lima faktor.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal tersebut penulis akan menyoroiti ketiga faktor tersebut yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perbankan pada Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus.

### **1. Faktor Hukumnya**

Secara substansi/materi pasal-pasal yang termuat di dalam UU No. 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terlihat substansi/materi yang terkandung di dalam Undang-undang perbankan masih belum optimal dalam upaya penanggulangan tindak pidana perbankan. Hal ini terlihat dari beberapa pasal dalam Undang-undang perbankan terkait dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 46 ayat (2) UU No. 7 Tahun

<sup>18</sup> Harahap, Parlin Azhar, Siregar, Gomgom T. P & Siregar, Syawal Amry, *Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum*. Jurnal Retentum, 2021, hal. 90-98.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 8

1992 yang diperbaharui dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terlihat masih menimbulkan persoalan dan mengandung kelemahan.

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 46 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengatur perkataan “barang siapa” yang berarti orang-perorangan (individu) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa memperoleh izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) atau dikenal dengan istilah ‘bank gelap’, tidak menimbulkan persoalan dan dapat diterapkan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal sepuluh milyar rupiah dan maksimal dua ratus milyar rupiah. Namun demikian, lain halnya apabila yang dilanggar ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, dikenal dengan istilah “korporasi.

Pasal 46 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak konsisten dalam mengatur masalah “siapa yang dapat dituntut” dalam hal delik/ kejahatan dilakukan oleh korporasi. Korporasinya sendiri tidak dapat dituntut dan dipidana<sup>20</sup>. Dengan kata lain, dikenal adanya subjek hukum korporasi tetapi korporasinya sendiri tidak dapat dituntut dan diberikan sanksi.

Pelaksanaan peran, tugas dan wewenang aparat Polri salah satunya berpedoman pada *asas legalitas*, ialah asas dimana setiap tindakan polisi harus didasarkan kepada undang-undang/peraturan perundang-undangan. Jika tidak didasarkan kepada undang-undang peraturan perundang-undangan maka dikatakan bahwa tindakan polisi itu melawan hukum (*onrechtmatig*)<sup>21</sup>.

Berdasarkan kenyataan yang ada bahwa faktor hukum atau undang-undang itu sendiri merupakan faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas. Meskipun ketentuan dalam KUHAP dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur mengenai penyidikan tetapi hanya mengatur satu pasal saja. Tetapi berdasarkan studi ilmiah ditemukan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkap, dan adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidak pastian.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan masih dirasakan kurang oleh Polri yaitu terutama tidak diaturnya kesatuan langkah atau koordinasi yang jelas antara penegak hukum terkait, tidak adanya aturan yang jelas kapan perkara tindak pidana perbankan oleh Kepolisian dan kapan oleh PPNS atau OJK sehingga akan dapat terjadi perebutan tugas penyidikan, karena perebutan penyidikan dalam tindak pidana perbankan dapat bermuara pada keuntungan oknum-oknum tertentu kedua lembaga tersebut<sup>22</sup>.

Sehingga dalam prakteknya Polri khususnya Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus melakukan penyidikan bukan hanya berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tetapi biasanya men *Joncto* (bertalian dengan,

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 149

<sup>21</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Grasindo, Jakarta, 1994, hal. 98

<sup>22</sup> Bripda Valentiano I Wayan Riky, Anggota Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus, Wawancara Rabu 13 Desember 2023

berhubungan dengan) ketentuan dalam berbagai peraturan yang terkait seperti KUHPidana, Korupsi, Pemalsuan, Penipuan, Pencucian uang dll<sup>23</sup>.

Selain itu, berdasarkan kenyataan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana perbankan tentunya harus didasarkan pada sumber hukum perundang-undangan yang berlaku saat ini, baik didalam KUHPidana maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHPidana seperti UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun kenyataannya dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku sekarang di Indonesia, tidak semua kasus dapat dijerat dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dapat dijangkau. Seperti tidak ada penentuan kualifikasi *delik* (sebagai kejahatan atau pelanggaran) sehingga dapat menimbulkan masalah yuridis, Dalam berbagai undang-undang, terdapat subjek hukum berupa korporasi namun tidak membuat aturan tentang pertanggungjawaban pidana untuk korporasi, misalnya dalam berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Dalam undang-undang yang memuat ancaman pidana minimal khusus, tidak ada ketentuan mengenai aturan atau pedoman penerapan pidana minimal khusus<sup>24</sup>.

Selain hambatan *Legal substance* (substansi hukum) tersebut di atas, dalam penanganan tindak pidana perbankan, penyidik mendapat hambatan dalam melakukan pembukaan data transaksi rekening data transaksi perbankan. Yang dimana pihak perbankan tidak berani memberikan data dengan alasan Rahasia Bank yang memang telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000, tanggal 07 September 2000, Tentang Persyaratan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Pembukaan rahasia bank yang diajukan oleh penegak hukum, apabila semua persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau Pasal 43 UU Perbankan Syariah dan Pasal 6 ayat (4) PBI Rahasia Bank dipenuhi, izin pembukaan rahasia bank dapat diperoleh paling lama 14 hari setelah permintaan diterima secara lengkap oleh OJK. Khusus tindak pidana korupsi pembukaan rahasia bank paling lama tiga hari kerja sejak permintaan diterima secara lengkap oleh OJK.

## 2. Faktor aparat/petugas

Legal structure (struktur hukum) yang menyangkut struktur/kelembagaan yang melibatkan aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, hakim pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan termasuk advokat/ penasehat hukum. Dalam penanganannya sering menjadi hambatan adalah keadaan personil atau Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterampilan penegak hukum.

## 3. Faktor Fasilitas/Peralatan Pendukung

Ketersediaan fasilitas atau biasa disebut dengan istilah sarana dan prasarana pendukung proses penegakan hukum merupakan salah satu faktor penting yang ikut mempengaruhi bekerjanya fungsi hukum secara efektif. Oleh karena itu, tepat dan beralasan jika Soerjono Soekanto, menempatkan urutan ke 3 (ketiga) dari sekian faktor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum.

Keberhasilan fungsi dan tugas Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus didukung oleh sarana dan prasarana yang tersedia. Beberapa sarana pendukung Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus tidak ada dan ada tetapi tidak berfungsi sebagaimana tujuan

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hal. 78

diadakannya sarana pendukung tersebut. Berkaitan dengan sarana dan prasarana pada Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus.

Dari data yang diungkapkan di atas menunjukkan bahwa sarana yang ada di Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus belum memadai, karena ada sarana/fasilitas yang belum ada diantaranya money detector/alat pendeteksi uang palsu, disamping itu komputer/laptop masih terbatas dan sebagian besar personil masih menggunakan komputer/laptop pribadi bukan dari dinas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, terlihat bahwa aspek peralatan pendukung atau sarana prasarana Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus tidak memadai atau masih kurang. Peralatan pendukung belum lengkap. Selain itu dari segi anggaran penyidikan masih sedikit dan belum menjangkau seluruh laporan polisi yang masuk di Ditreskrimsus Polda Sulteng Subdit II Eksus, sehingga untuk aspek sarana dan prasarana masih kurang.

### **Kesimpulan**

Penyidik Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng dalam melakukan penyidikan tindak pidana perbankan yaitu melakukan penyidikan perkara tindak pidana perbankan dengan rangkaian menerima laporan seseorang atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana perbankan berdasarkan asas legalitas sebagaimana diatur dalam KUHAP berkaitan dengan kewenangan penyidik serta undang-undang perbankan, hasil penyidikan selama tiga tahun terakhir tindak pidana perbankan bersifat fluktuatif, pada umumnya adalah tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha bank diantaranya pejabat bank atau pegawai bank. Hambatan proses penyidikan dalam perkara tindak pidana perbankan oleh Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng, sangat dipengaruhi oleh faktor hukum dari peraturan-perundang-undangan berkaitan, tersebarnya tindak pidana perbankan dalam berbagai undang-undang, faktor aparat/petugas meliputi jumlah personil, keterampilan penegak hukum serta faktor fasilitas/peralatan pendukung yang kurang memadai dalam pelaksanaan penegakan hukum, termasuk anggaran yang masih minim.

### **Saran**

Terkait dengan tersebarnya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perbankan, disarankan dilakukan revisi menjadi satu undang-undang yang khusus membahas tindak pidana dibidang perbankan yang memuat ketentuan norma materiil dan formil, sehingga tidak terjadi konflik dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan perbankan yaitu OJK, Kepolisian, Kejaksaan, KPK. Selain itu agar regulasi perihal pembukaan rahasia Bank dapat di permudah dan dipersingkat agar proses penyidikan tindak pidana khususnya Tindak Pidana Perbankan lebih cepat. Mengingat pelaksanaan penyidikan tindak pidana perbankan tidak sesederhana tindak pidana pada umumnya, maka seyogyanya penyidik harus dibekali dengan kemampuan khusus mengenai TP Perbankan dan disediakan anggaran yang cukup dan penambahan jumlah personil dan sarana prasarana pada Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng sehingga perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005  
Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010  
Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, 2008

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008  
Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Grasindo, Jakarta, 1994  
Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010  
Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005  
Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 1990  
Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986  
S. Bassar, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1990

### **Peraturan perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023, tanggal 30 Januari 2023, Tentang Penyidikan Tindak Pidana Disektor Jasa Keuangan  
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah  
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana  
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

### **Jurnal**

- Apong Herlina, *Restorative Justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 3-Nomor 3 September 2004  
Harahap, Parlin Azhar, Siregar, Gomgom T. P & Siregar, Syawal Amry, *Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum*. Jurnal Retentum, 2021